

**DINAMIKA TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMEPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

M. AZIZ INDRAYANTO, S.H

21203012027

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-98/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI DI DESA LEHAN KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AZIZ INDRAYANTO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012027
Telah diujikan pada : Senin, 08 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b3180ad5ad2



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b2673de0f7



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65a8e2a76eb1d



Yogyakarta, 08 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b7145ca9bb5

ABSTRAK

Tradisi Sebambangan adalah bentuk perkawinan dengan cara melarikan gadis dari rumahnya untuk dibawa ke tempat pihak laki-laki secara sembunyi-sembunyi. Tradisi ini menjadi bagian dari masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan yang tetap dilestarikan. Lestarnya tradisi Sebambangan hingga saat ini merupakan hasil dari kesinambungan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya yang dijalankan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi identitas masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan. Dinamika yang terjadi dalam tradisi Sebambangan mencerminkan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perubahan zaman yang terus berkembang.

Kajian ini berusaha menjawab dua pertanyaan pokok: Bagaimana dinamika praktik tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan?; Mengapa terjadi penyesuaian praktik tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan?. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat pada penelitian ini yaitu deskriptif analitik. Peneliti menggunakan pendekatan sosial historis dengan sumber data yang dipakai ialah data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan studi pustaka.

Studi ini menunjukkan bahwa terdapat lima perubahan yang terjadi yaitu: pada awalnya melarikan gadis bisa menggunakan cara tipu daya dan kesepakatan menjadi mengharuskan ada kesepakatan antara bujang dan gadis untuk melibatkan diri dalam prosesi larian, awalnya tidak ada batas minimum usia untuk melaksanakan sebambangan menjadi adanya batas minimal usia menjadi sembilan belas tahun, penyesuaian biaya *penekhangan* yang awalnya minimal puluhan ribu rupiah menjadi batas minimal ratusan ribu rupiah, kesenjangan finansial antara bujang dan gadis sekarang tidak lagi menjadi alasan melaksanakan tradisi sebambangan, dan awalnya melarikan gadis dengan cara berjalan kaki maupun bersepeda menjadi menggunakan kendaraan mobil. Perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi sebambangan di Desa Lehan disebabkan empat faktor utama, yakni perubahan hukum dengan mengharuskan ada kesepakatan antara bujang dan gadis untuk melibatkan diri dalam prosesi larian dan batas minimal usia sembilan belas tahun, perubahan norma sosial yang menghilangkan alasan ekonomi, modernisasi dengan penggunaan kendaraan mobil, dan perubahan ekonomi berakibat penyesuaian biaya *penekhangan*. Dalam perspektif *masalah mursalah* maka perubahan yang terjadi pada tradisi sebambangan dapat digolongkan *masalah hajjiyat* yaitu membawa kemudahan dalam pelaksanaan dan berupaya untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul.

Kata Kunci: Dinamika, Tradisi Sebambangan, Lampung Pepadun

ABSTRACT

The Sebambangan tradition is a form of marriage where a girl is taken away from her home and brought to the groom's place in a secretive manner. This tradition is a significant part of the cultural heritage of the Pepadun Lampung community in the village of Lehan, and it continues to be preserved. The enduring nature of the Sebambangan tradition is a result of the continuity of the values embedded within it. It is not only a cultural legacy passed down through generations but also serves as the identity of the Pepadun Lampung community in the Lehan village. The dynamics within the Sebambangan tradition reflect the adaptation undertaken by the community in response to the evolving changes of the times.

This study aims to address two main questions: How is the dynamic of the Sebambangan tradition practiced by the Pepadun Lampung indigenous community in the village of Lehan?; Why are there adjustments in the practice of the Sebambangan tradition among the Pepadun Lampung indigenous community in the village of Lehan? This research is qualitative in nature, specifically categorized as field research, and its characteristic is descriptive-analytical. The researcher employs a social-historical approach, utilizing both primary and secondary data sources. The data collection methods include interviews and literature review.

This study indicates that there are five changes that have occurred: initially, the act of taking away a girl could involve deception and agreement, but now it requires an agreement between the bachelor and the girl to participate in the running procession; originally, there was no minimum age limit for participating in Sebambangan, but now there is a minimum age limit of nineteen years; the adjustment of abduction costs, which initially were at least tens of thousands of rupiahs, has now increased to a minimum of hundreds of thousands of rupiahs; the financial gap between the bachelor and the girl is no longer a reason to perform the Sebambangan tradition; and initially, the act of taking away the girl was done by walking or cycling, but now it involves the use of a car. The changes in the implementation of the Sebambangan tradition in Lehan Village are attributed to four main factors: legal changes requiring an agreement between the bachelor and the girl to participate in the running procession and setting a minimum age limit of nineteen years; social norm changes eliminating economic reasons; modernization involving the use of cars; and economic changes leading to adjustments in the abduction costs. From the perspective of *maslahah mursalah*, the occurring changes can be classified as *maslahah hajjiyat*, aiming to bring convenience in implementation and efforts to avoid potential difficulties.

Keywords: Dynamics, Sebambangan Tradition, Lampung Pepadun

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aziz Indrayanto
NIM : 21203012027
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



M. Aziz Indrayanto
NIM. 21203012027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Aziz Indrayanto
NIM : 21203012021
Judul : Dinamika Tradisi Sebimbangan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2023
Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Sg., M.Si.
Nip. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الرُّجَاءُ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌ، وَإِلَّا فَهُوَ أُمْنِيَّةٌ

“Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan.

Jikalau tidak maka ia hanyalah angan-angan.”

(Syekh Ibnu ‘Athailah as-Sukandari)

**Segala sesuatu yang Allah berikan untuk kita saat ini adalah yang terbaik,
adapun kita menganggap tidak baik itu hanya persepsi.**

(Prof. Dr. KH Buya Syakur Yasin, MA)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Kisdiyanta, S.Pd.SD dan Ibu St. Marfu'ah, S.Pd.I atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Dr. M. Syamsuddin Wisnubroto, S.Si., M.Si., M. Khamim Ma'arif, S.Farm., dan Faizatul Aulia yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan motivasi.
3. Kepada Tia Maharani, S.Psi yang senantiasa memberikan cinta dan kasih, memberikan kekuatan agar saya bisa menyelesaikan pendidikan pascasarjana.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain‘...	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>Illah</i>

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

لمائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	<i>a</i>
2.	-----	kasrah	ditulis	<i>i</i>
3.	-----	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	أنتى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	علوم	ditulis	<i>Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
عدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرتم	ditulis	<i>a'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala Puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Dinamika Tradisi Sebimbangan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, dan para sahabatnya yang telah menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman serta menjadi tauladan bagi seluruh umat.

Adapun penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama pada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para staf akademik.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing tesis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
6. Untuk kedua orang tuaku, bapak Kisdiyanta, S.Pd.SD dan ibu St. Marfu'ah, S.Pd.I atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
7. Kepada saudara-saudaraku, Dr. M. Syamsuddin Wisnubroto, S.Si., M.Si., M. Khamim Ma'arif S.Farm., dan Faizatul Aulia telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan agar saya terus belajar dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana.
8. Kepada Tia Maharani, S.Psi yang senantiasa memberikan cinta dan kasih, memberikan kekuatan agar saya bisa menyelesaikan pendidikan pascasarjana.
9. Segenap teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, khususnya kelas Hukum Keluarga Syari'ah (A) yang telah banyak memberikan dukungan dan waktunya selama masa belajar dan penyelesaian tesis ini hingga akhir.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan, dan petunjuk yang

diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak adanya kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Aamiin.

Yogyakarta, 14 Desember 2023 M
Penyusun tesis,



M. Aziz Indrayanto, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KHITBAH DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	23
A. Khitbah.....	23
1. Hukum Khitbah	26
2. Tata Cara Khitbah.....	28
3. Syarat-Syarat Khitbah	30

B.	Hukum Perkawinan.....	36
1.	Hukum Perkawinan Dalam Islam	36
2.	Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	49
3.	Perkawinan Menurut Hukum Adat	56
C.	Sebambangan Suku Lampung.....	62
1.	Pengertian Sebambangan	62
2.	Posisi Sebambangan dalam Adat Lampung	67
3.	Tujuan Sebambangan.....	72
BAB III PRAKTIK TRADISI SEBAMBANGAN DI DESA LEHAN.....		74
A.	Profil Desa Lehan.....	74
1.	Sejarah Desa Lehan.....	74
2.	Visi Dan Misi.....	75
3.	Keadaan Umum Desa Lehan.....	76
4.	Jumlah Penduduk Miskin.....	77
5.	Kondisi Prekonomian.....	78
6.	Fasilitas Kesehatan.....	78
7.	Fasilitas Pendidikan	79
8.	Sistem Kemasyarakatan	80
B.	Praktik Tradisi Sebambangan Di Desa Lehan	82
BAB IV DINAMIKA PERKAWINAN DAN FAKTOR PENYESUAIAN DALAM TRADISI SEBAMBANGAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA LEHAN		102
A.	Dinamika Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Lehan. 102	
1.	Praktek Tradisi Sebambangan.....	103
2.	Dinamika Tradisi Sebambangan Di Desa Lehan	108

B. Analisis Faktor Penyesuaian dalam Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Lehan.....	111
1. Hukum.....	111
2. Norma Sosial.....	117
3. Ekonomi.....	118
4. Modernisasi.....	119
BAB V PENUTUP.....	121
A. Simpulan	121
B. Saran-saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Sebagai manusia, pernikahan dilakukan bertujuan untuk meneruskan garis keturuna. Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu ikatan sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan membentuk suatu hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai syariat Islam guna menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Pernikahan merupakan suatu yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai salah satu cara manusia memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap berperan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran untuk menyempurnakan agama. Dengan demikian, bagi umat Islam, perkawinan adalah kehidupan untuk menjalankan hukum agama.¹

Indonesia mempunyai banyak sekali adat dan tradisi dengan adat perkawinan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Tradisi merupakan bagian adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan

¹ Azhaar Afaf Hanifah, “Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Cangu, Kalianda, Lampung Selatan)”, *Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama, UIN Raden Intan Lampung*, vol 1:2, (Juli- Desember 2020), hlm 2.

masih ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama, dan telah menjadi bagian dari masyarakat, yang nantinya akan diwariskan kepada keturunannya untuk melestarikan tradisi ini agar tidak hilang dan punah. Menurut pakar Koentjaraningrat, tradisi adalah asli peradaban yang generalisasi dan peraturan di dalamnya diintegrasikan secara paksa ke dalam sistem seni yang mengatur tingkah laku manusia dalam bidang sosial budaya.²

Salah satu daerah yang mempunyai banyak keberagaman adat dan budayanya adalah Lampung. Masyarakat asli Lampung mempunyai bermacam bentuk budaya asli yang sungguh memukau, jika kita kaji secara budaya. Kebudayaan asli diwujudkan dalam kegiatan yang ada dan berkembang didalam masyarakat. Keanekaragaman seni yang unik ini mudah terlihat ketika menyelenggarakan upacara adat perkawinan.³

Masyarakat Lampung dikenal memiliki dua kelompok adat utama, yaitu kelompok adat Pepadun dan Saibatin. Wilayah Pepadun umumnya terletak di bagian timur dan tengah Lampung, yang memiliki sistem adat bangsawan yang kompleks yang dikenal sebagai Kepenyimbangan. Di sisi lain, kelompok adat Saibatin dominan di wilayah barat Lampung, dengan sistem pelapisan sosial dua tingkat yang membedakan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa.⁴

² Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa, Vilova Kirana Assalavia, Mustika Kusuma Wardhani. "Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya bagi Masyarakat Muslim," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8:5 (2021), hlm 924.

³ *Ibid.*

⁴ Anton Trihasnanto. "Eksistensi Gamolan di Masyarakat Kota Bandar Lampung Melalui Internalisasi dan Sosialisasi" *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol 3:2, (Desember 2016), hlm 8.

Pepadun sendiri terdiri dari empat kelompok, termasuk Abung Siwo Mego (Abung Sembilan Marga), Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Suku, dan Buay Lima Way Kanan. Setiap kelompok ini terbagi lagi menjadi beberapa klan besar yang mendiami wilayah tertentu, yang disebut Buay atau Kebuayan. Sementara itu, kelompok Saibatin terdiri dari lima bagian, seperti Pesisir Melinting Rajabasa, Pesisir Teluk, Pesisir Sekala Brak, Pesisir Semangka, termasuk kelompok orang Komerling yang tinggal di daerah tertentu seperti Ranau, Komerling, dan Kayu Agung di Sumatera Selatan, serta Cikoneng di Provinsi Banten.⁵

Masyarakat Lampung memiliki sistem perkawinan yang berbeda dari etnis lain di Indonesia, dengan adat istiadat terbagi menjadi dua tradisi utama, yaitu tradisi Lampung Pepadun dan tradisi Lampung Saibatin. Di Desa Lehan, mereka menerapkan adat tradisi Lampung Pepadun. Dalam sistem perkawinan masyarakat Pepadun Lampung, terdapat dua golongan utama, yakni perkawinan dengan tradisi lamaran/jujur atau bimbang aji, dan perkawinan dengan tradisi larian/sebambangan.

Kehidupan masyarakat di Lampung masih memegang teguh tradisi dengan melestarikan sistem perkawinan yang unik, misalnya tradisi perkawinan Adat Sebambangan. Tradisi Sebambangan adalah pihak laki-laki akan membawa pergi gadis yang nantinya akan dibawa ke kediaman keluarga pihak laki-laki. Sebambangan ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu melihat gadis tersebut dilarikan tanpa sepengetahuan gadis tersebut, atau keduanya sepakat untuk melakukannya. Jika tanpa sepengetahuannya, biasanya gadis dilarikan dengan tipu daya, sehingga dia tidak bisa memberi pesan pada orang tua. Namun, pada

⁵ *Ibid.*

umumnya anak perempuan memberikan komunikasi kepada orang tuanya dengan menulis surat bahwa ia sedang melakukan sebambangan dengan pemuda pilihannya, Jika keduanya telah merencanakan bersama. Setelah si bujang dan si gadis tiba di rumah si bujang, maka keluarga si bujang wajib memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa telah terjadi sebambangan.⁶

Memang meski zaman sudah modern, tradisi sebambangan masih terus terjadi. Apalagi jika masih terjadi konflik antara laki-laki dan perempuan, padahal laki-laki dan perempuan sudah siap untuk menikah. Umumnya sebambangan dilakukan ketika pihak laki-laki tidak layak memenuhi keinginan pihak perempuan.⁷

Adat Sebambangan ini pada umumnya dilakukan karena faktor sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya sesuatu hal yang dianggap tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh keluarga pihak perempuan atau karena pihak perempuan tidak menyetujui perkawinan tersebut. Meski begitu, sesekali hadirnya sebambangan juga tidak bisa dipungkiri akan membuat pihak keluarga perempuan bisa luluh dan menyetujui pernikahan tersebut karena pihak keluarga dari pihak perempuan memang ingin melangsungkan pernikahan tersebut atau yang disebut dengan bumbang aji dimana keluarga calon mempelai pria sebagai tanda terima kasih atas telah diterimanya lamaran dan persetujuan dari keluarga calon mempelai perempuan.⁸

⁶ Widia Aprina. "Dinamika Sebambangan Suku Lampung di Desa Mataram Marga di Tinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia." *Skripsi IAIN Metro* (2019), hlm 44.

⁷ *Ibid*, hlm 2.

⁸ Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa, Vilova Kirana Assalavia, Mustika Kusuma Wardhani. "Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya bagi Masyarakat Muslim," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8:5 (2021), hlm 925.

Desa Lehan, yang awalnya dibentuk oleh masyarakat Lampung Pepadun, mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Penduduk Desa menerima pendatang baru dari Pulau Jawa, khususnya suku Jawa dan Sunda, yang ikut berkontribusi dalam memperkaya keragaman budaya dan sosial. Setiap tahun, lebih dari sepuluh pasang masyarakat di Desa Lehan secara konsisten melaksanakan tradisi sebambangan maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan sebambangan lebih diminati oleh masyarakat Lampung Pepadun di desa ini.

Tradisi sebambangan yang terjadi di Desa Lehan mengalami pergeseran yang pada dahulunya tradisi sebambangan ini dilaksanakan karena faktor ekonomi. Namun pada saat ini tradisi sebambangan juga dapat dilaksanakan oleh kalangan apa saja dengan tidak mempertimbangkan faktor ekonomi, seperti orang yang mapan secara finansial, boleh melaksanakan perkawinan sebambangan dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar.⁹

Pada masa sekarang pelaksanaan larian diharuskan mendapat persetujuan dari pihak gadis, berbeda dengan jaman dahulu yang dimana prosesi larian, dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan gadis itu sendiri. Contohnya, seperti seorang bujang mengajak gadis berpergian untuk beli makan atau jalan-jalan, kemudian gadis tersebut dilarikan atau dibawa ke kediaman keluarga bujang untuk melaksanakan tradisi sebambangan. Pelaksanaan larian juga pada jaman sekarang selalu menggunakan kendaraan mobil, baik itu mobil pribadi maupun menyewa atau minjam. Berbanding terbalik dengan pada masa sebelumnya yang dimana pada

⁹ Wawancara dengan Khairul, Ketua RT 03, Dusun I kampung Induk, Desa Lehan, Bumi Agung, Lampung Timur, Lampung, 31 Mei 2023.

masa tersebut dalam prosesi larian, menyesuaikan kemampuan pihak laki-laki dengan cara berlari, menggendong gadis, naik sepeda, dan motor.¹⁰

Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat lampung pepadun terkait sebambangan di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, maka penelitian ini perlu mengkaji secara mendalam terkait dinamika yang terjadi dalam praktik tradisi sebambangan. Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana dinamika pemikiran masyarakat Desa Lehan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tradisi sebambangan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul thesis “Dinamika Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika praktik tradisi Sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur?
2. Mengapa terjadi penyesuaian praktik tradisi Sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, dan memahami dinamika praktik tradisi Sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadinya penyesuaian praktik tradisi Sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian masa depan mengenai praktik perkawinan adat Lampung Pepadun.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori kearifan lokal tentang tradisi sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya budaya lokal berbagai sistem perkawinan Indonesia khususnya tradisi sebambangan masyarakat Lampung Pepadun.
- c. Sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan literatur terdahulu yang relevan merupakan landasan bagi peneliti untuk mengevaluasi referensi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ini.

Hasil penelitian Hanifa Amalia Sururi, Tesis pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, dengan judul Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tradisi sebambangan telah menjadi praktik yang diwarisi oleh generasi pemuda Lampung di kelurahan Kota Karang secara turun temurun dan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Hal ini didasarkan pada tingginya rasa cinta dan harga diri pemuda. Kedua, ketentuan-ketentuan dalam tradisi sebambangan kadang sesuai dengan ajaran Islam, dan kadang juga tidak tidak sesuai, sehingga dapat dikategorikan sebagai 'Urf shahih dan 'Urf fasid. Sebagai contoh, praktik membawa perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain dapat dianggap sebagai 'Urf fasid. Meskipun dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan perkembangan pergaulan masyarakat setempat, seharusnya budaya sebambangan telah ditinggalkan. Namun, kenyataannya, tradisi ini masih tetap eksis di kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dan setiap tahunnya masih diikuti oleh pemuda.¹¹

¹¹ Hanifa Amalia Sururi, "Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)," *Thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm 92-93.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian Hanifa Amalia Sururi dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian, pada penelitian Hanifa Amalia Sururi di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian ini bertepatan di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Pada penelitian Hanifa Amalia Sururi berfokus kepada ketaatan masyarakat terhadap tradisi seimbangan kemudian dianalisis menggunakan teori urf'. Sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah menjelaskan bagaimana dinamika pemikiran masyarakat Desa Lehan yang menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan tradisi seimbangan dengan menggunakan pendekatan perubahan sosial dan masalah mursalah.

Kemudian pada penelitian Nanang Khoirul, Sumiyatun, dan Bobi Hidayat, *Jurnal Swarnadwipa* volume 3, nomor 1, tahun 2019, halaman 1-9, dengan judul *Proses Adat Perkawinan Seimbangan Marga Sekampung Libo Di Jabung Lampung Timur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik seimbangan sebagai tradisi adat di masyarakat Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek seperti kesepakatan antara kedua belah pihak, tingkat pendidikan, dan rentang usia. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup pertimbangan ekonomi, persetujuan orang tua, upaya untuk menghindari biaya besar, alasan sosial, dan adanya situasi yang memaksa.¹²

¹² Nanang Khoirul, Sumiyatun, dan Bobi Hidayat. "Proses Adat Perkawinan Seimbangan Marga Sekampung Libo Di Jabung Lampung Timur." *Jurnal Swarnadwipa*, vol 3:1, (2019), hlm 1-9.

Berdasarkan uraian di atas terdapat Perbedaan penelitian Nanang Khoirul, Sumiyatun, dan Bobi Hidayat dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian, pada penelitian Hanifa Amalia Sururi di Marga Sekampung Libo, Jabung Lampung Timur sedangkan penelitian ini bertepatan di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Pada penelitian Nanang Khoirul, Sumiyatun, dan Bobi Hidayat berfokus pada alasan-alasan pelaksanaan tradisi sebambangan. Sedangkan penelitian ini fokus pada faktor-faktor perubahan pelaksanaan tradisi sebambangan.

Ketiga yaitu pada penelitian Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, dkk, Jurnal Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial vol 8 no 5 tahun 2021 halaman 923-930, Judul Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa tradisi sebambangan dapat berperan sebagai solusi bagi calon pasangan yang menghadapi hambatan dalam meraih ikatan pernikahan, khususnya yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya materi. Situasi ini menjadi kendala dalam mencapai pernikahan yang sesuai dengan tuntutan material. Meskipun demikian, masyarakat secara bersama-sama memberikan penghargaan dan mengakui nilai tradisi ini, mengintegrasikannya secara seimbang dengan ajaran Islam di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dijaga keberlanjutan eksistensi Sebambangan sebagai bagian dari kearifan lokal dan budaya adat Lampung.¹³

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian Claudia Amanda, Putri

¹³ Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, dkk. "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim," *Jurnal Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol 8 :5, (2021), hlm 923-930.

Kharisma Milandhiksyah, dkk, berfokus pada alasan-alasan pelaksanaan tradisi sebimbangan dan melestarikan tradisi sebimbangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika tradisi sebimbangan.

Kemudian keempat, hasil penelitian Ririn Setiawati, dan Zulkipli Lessy. *Jurnal Inada* Vol. 5 No. 2. Desember 2022 halaman 101-115, judul *Diskriminasi Terhadap Perempuan: Analisis Budaya Sebimbangan perspektif Feminisme*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian feminisme, budaya sebimbangan menjadikan wanita termarginalkan dan tersubordinasikan dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa keberadaan budaya ini perlu ditinjau ulang dengan memperbaiki keberadaan budaya ini atau menghapus dan meninggalkannya.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian Ririn Setiawati, dan Zulkipli Lessy dengan penelitian ini yaitu tradisi sebimbangan yang dianalisis menggunakan perspektif feminisme, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika tradisi sebimbangan.

Kelima yaitu hasil penelitian Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, dan Ni Made Wiasti. *Jurnal Sunari Penjor* Vol. 6. No. 1. Maret 2022 halaman 51-58, Judul *Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur*. Hasil penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelangsungan tradisi merariq, termasuk kondisi ekonomi, beragamnya upacara

¹⁴ Ririn Setiawati, dan Zulkipli Lessy. "Diskriminasi Terhadap Perempuan: Analisis Budaya Sebimbangan perspektif Feminisme," *Jurnal Inada*, Vol. 5:2, (Desember 2022), hlm 101-115.

dalam tradisi merariq, perspektif yang ekstrim terhadap kebudayaan merariq, serta ketidaksetujuan atau kurangnya restu dari orang tua baik di pihak keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, dan Ni Made Wiasti dengan penelitian ini yaitu terdapat kemiripan antara tradisi sebambangan dengan tradisi merariq namun terdapat perbedaan yaitu dari segi suku, dan tata cara pelaksanaan. Pada penelitian Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, dan Ni Made Wiasti berfokus kepada alasan-alasan pelaksanaan merariq, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika yang terjadi pada tradisi sebambangan.

Terakhir pada hasil penelitian Idham, yang merupakan disertasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Dengan judul Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis). Temuan penelitian ini mencakup dua aspek utama: Pertama, pelaksanaan perkawinan adat Lampung Sebatin secara umum mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, walaupun terdapat beberapa prosesi tambahan sebelum dan setelah akad nikah. Tradisi pernikahan adat Lampung Sebatin dapat diklasifikasikan menjadi dua varian, yakni nyakak/Jujokh dan Semanda, lengkap dengan serangkaian tahapan upacara adat sebelum, saat, dan setelah pernikahan, serta pola kehidupan pasca-menikah. Kedua, ketentuan pernikahan menurut ajaran

¹⁵ Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, dan Ni Made Wiasti, "Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur," *Sunari Penjor*, Vol. 6:1, (Maret 2022), hlm 57.

agama Islam dan Undang-Undang tentang pernikahan terlihat sejalan dengan tata cara praktik pernikahan Masyarakat Adat Lampung Sebatin, dan implementasinya sesuai dengan landasan hukum seperti Al-Qur'an, Al Sunnah, Qaidah Fiqhiyah, dan Konsensus (Ijma) Umat Islam di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan penelitian Idham dengan penelitian ini yaitu penelitian Idham membahas praktek perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin yang dianalisis menggunakan hukum islam, hukum adat, dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tradisi seimbangan pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang menggunakan pendekatan perubahan sosial dan masalah mursalah.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang meneliti tentang dinamika tradisi seimbangan masyarakat adat Pepadun di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Walaupun terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi seimbangan, tetapi terdapat perbedaan yaitu berbeda pada tempat penelitian dan fokus penelitiannya.

F. Kerangka Teori

Dasar penelitian yang menggunakan teori Perubahan Sosial dan masalah mursalah akan menyajikan landasan yang kuat dalam memahami dan menganalisis dinamika perubahan dalam masyarakat serta bagaimana kepentingan bersama dan kemaslahatan umum dipertimbangkan dalam konteks perubahan tersebut.

1. Perubahan Sosial

¹⁶ Idham, "Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis)," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021), hlm 340.

Perubahan sosial membawa terciptanya suatu sistem baru dalam kehidupan masyarakat dengan pola yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan sosial menghasilkan pembentukan pola kehidupan baru dalam masyarakat melalui dinamika sosial dan kultural. Definisi perubahan sosial, menurut Gilin dan Gilin, merujuk pada variasi cara hidup yang telah diakui sebagai baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, atau adanya fungsi atau penemuan baru dalam masyarakat. Cohen, menurut perspektifnya, mengartikan perubahan sosial sebagai setiap perubahan yang terjadi dalam struktur atau organisasi sosial masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa perubahan sosial berbeda dari perubahan budaya, karena perubahan budaya bersifat kultural dan berfokus pada perubahan kebudayaan masyarakat.¹⁷

Marx dalam teorinya menafsirkan perubahan sosial sebagai hasil dari revolusi abad. Menurut Manhemm (1997), perubahan sosial merupakan refleksi dari perubahan besar yang sangat signifikan dalam aspek ekonomi yang menantang. Willbert Moore dalam perspektifnya menganggap perubahan sosial sebagai transformasi yang signifikan dalam struktur sosial, mencakup perubahan dalam pola perilaku dan interaksi sosial masyarakat.. Moore juga menekankan bahwa perubahan sosial melibatkan berbagai elemen dalam struktur sosial, termasuk norma, nilai, dan fenomena budaya. Oleh karena itu, perubahan sosial diartikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek

¹⁷ Cohen Bruce J, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cita 1992).

sosial, pola sosial, bentuk-bentuk sosial, serta perubahan dalam pola interaksi yang sebelumnya dianggap sebagai standar perilaku.¹⁸

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial berlangsung secara bertahap dan memiliki dampak sistematis pada kehidupan masyarakat, melibatkan aspek demografis, ideologis, serta sosial ekonomi. Proses perubahan sosial juga menjadi katalisator dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih beragam dari segi nilai dasarnya. Kemajuan masyarakat membuka peluang terciptanya berbagai bentuk modernisasi. Modernisasi dimulai dari pemahaman tentang dinamika sosial yang memicu lahirnya kehidupan dengan nilai-nilai baru yang lebih kontemporer, diartikan sebagai wujud dari modernisasi. Modernisasi memiliki kemampuan untuk mengubah berbagai sistem sosial masyarakat, membentuk struktur sosial baru menuju arah yang lebih modern. Hal ini mencakup perubahan dalam cara berpikir, perilaku, serta hubungan interpersonal yang sejalan dengan pandangan hidup. Menurut Kumar, ciri-ciri modernisasi melibatkan munculnya individualisme, diferensiasi, rasionalitas, ekonomisme, dan perkembangan dalam konteks globalisasi.¹⁹ Penjelasan tersebut menggambarkan pola perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial. Proses ini tidak bersifat instan, melainkan berlangsung secara bertahap dan mengalami transformasi seiring berjalannya waktu, kemudian mengalami pertukaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks perkembangan saat ini,

¹⁸ Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

¹⁹ Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Prenada 2010).

munculnya pola ekonomi baru tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi muncul akibat adanya perkembangan teknologi yang memunculkan pola-pola baru tersebut. Pandangan ini sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Coleman dalam teorinya tentang pertukaran dan pilihan rasional.²⁰

2. Masalah Mursalah

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa masalah mursalah merujuk pada kebaikan yang tidak diatur secara khusus dalam hukum syariat, di mana tidak ada ketetapan hukum yang mengatur atau menghapusnya secara langsung melalui dalil syar'i.²¹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra mengartikan masalah mursalah sebagai segala kebaikan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum Islam, tanpa adanya dalil khusus yang secara spesifik menunjukkan pengakuannya atau penolakannya.²² Dengan mempertimbangkan definisi masalah mursalah di atas, meskipun terdapat perbedaan redaksi, esensinya sebenarnya memiliki kesamaan mendasar. Kesamaan tersebut adalah penetapan hukum dalam konteks yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, yang berlandaskan pada prinsip meraih manfaat dan menghindari potensi kerugian.

Masalah mursalah dapat diartikan sebagai suatu pendekatan hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan umum dan memiliki kepentingan yang

²⁰James Comelan. *Dasar-dasar Teori Sosial*. (Bandung: Nusa Media. 2011).

²¹Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

bersifat tidak terbatas dan tidak terikat. Secara sederhana, masalah mursalah adalah kepentingan yang ditentukan secara bebas, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa syari'ah memiliki tujuan memberikan manfaat secara umum kepada masyarakat dan berfungsi untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kerusakan.

Adapun mengenai cakupan penerapan masalah mursalah, dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, merujuk pada kepentingan yang sangat esensial dalam kehidupan, seperti menjaga keutuhan agama, melindungi atau memelihara jiwa, memelihara akal, merawat dan menjaga keturunan, serta menjaga harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, yang merupakan kepentingan-kepentingan esensial di bawah tingkat al-maslahah daruriyyah. Kepentingan ini diperlukan agar manusia tidak mengalami kesulitan dan keterbatasan yang jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan, meskipun hanya akan memberikan kesulitan dan keterbatasan baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, merupakan kepentingan yang bersifat pelengkap. Jika tidak terpenuhi, kepentingan ini tidak akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak terlalu dibutuhkan, hanya sebagai pelengkap atau hiasan dalam kehidupan seseorang.²³

Agar metode masalah mursalah tetap mempertahankan keaslian dan keabsahannya sebagai pijakan hukum dalam Islam, diperlukan dua dimensi

²³ Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 426.

utama. Dimensi pertama adalah ketaatan dan kesesuaian dengan apa yang disampaikan dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits), baik dalam konteks teks maupun konteks situasional. Sisi kedua perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan manusia yang selalu berubah seiring waktu. Kedua aspek ini harus menjadi pertimbangan yang teliti dalam pembentukan hukum Islam, karena ketidakseimbangan di antara keduanya dapat menyebabkan kekakuan pada satu sisi dan keterlaluhan mengikuti hawa nafsu pada sisi lain dalam hasil istinbath hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan kriteria dan standar yang tepat dalam menerapkan masalah mursalah, baik dari segi metodologi maupun penerapannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif,²⁴ dan jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),²⁵ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan mengevaluasi fenomena yang ada. Terfokus pada informasi atau data terkait tradisi Sebambangan dalam masyarakat Lampung Pepadun, peneliti mendapatkan data dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung di lokasi yang diteliti. Sedangkan sifat penelitian

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 73. Penelitian kualitatif adalah penelitian langsung dari variabel dan datanya sampai pada pemberian makna, melalui proses berpikir rasional, analitis, sintesis, logis, dan filosofis tentang sesuatu yang akan dikaji.

²⁵ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan. Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitik*²⁶ suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Metode ini bertujuan memberikan gambaran umum atau deskripsi terperinci mengenai objek penelitian dengan menggunakan data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan informasi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan sejarah sosial (*social historis*) dimaksudkan untuk mengkaji pemikiran, sejarah dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya satu pemikiran dalam hukum Islam.²⁷ Pendekatan ini berfokus faktor-faktor yang berpengaruh pada perubahan dalam tradisi sebangsan. Hal ini mencakup perkembangan teknologi, perubahan dalam nilai-nilai sosial, interaksi dengan budaya lain, serta peran yang dimainkan oleh individu dan komunitas dalam menjaga atau mengubah tradisi tersebut.

3. Sumber Data

Terkait dengan asal data penelitian, peneliti memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi utama yang berasal dari observasi langsung, wawancara, atau rekaman dari partisipan yang terlibat.

²⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm.

²⁷ Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi..., hlm. 58.

Informasi ini diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti ucapan, tindakan, atau respons individu yang diamati atau diwawancarai oleh peneliti.²⁸ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak di dalam komunitas Adat Lampung Pepadun, termasuk tokoh agama, tokoh adat, serta anggota masyarakat Lampung Pepadun secara umum. Selain itu, terdapat interaksi langsung dan dialog dengan warga masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti literatur, jurnal, teori, peraturan hukum, atau opini yang berkaitan dengan subjek penelitian. Ini termasuk referensi dari berbagai sumber tertulis, dokumen, atau rekaman yang telah ada sebelumnya, bukan hasil observasi atau wawancara langsung oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dikehendaki. Beberapa metode tersebut antara lain:

a. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data, di mana informasi diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada

²⁸ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau dari responden. Baca, Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13. Lihat juga, Etamamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 190. data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dan merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitiannya. Lihat juga, Victorianus Aties Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti tersebut, dan langsung dari sumbernya, hasilnya tentunya lebih akurat dan up to date.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tradisi Sebambangan adalah bentuk perkawinan dengan cara melarikan gadis dari rumahnya untuk dibawa ke tempat pihak laki-laki secara sembunyi-sembunyi. Tahapan pelaksanaan tradisi ini yaitu melarikan gadis, ngatak salah, *bebalah*, *ngatak dau*, *manjau mengiyan*, *sujud*, *pengadai rasan* dan *cuak mengan*.

Pelaksanaan tradisi sebambangan di Desa Lehan mengalami perubahan yang awalnya memiliki dua kemungkinan dalam melarikan gadis, yaitu gadis dapat dilarikan tanpa sepengetahuan dirinya, atau keduanya sepakat untuk melaksanakan tradisi Sebambangan. Proses Sebambangan yang masih berlaku saat ini mengharuskan adanya kesepakatan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang akan menikah. Perubahan juga terdapat pada adanya batas minimal usia menjadi 19 tahun, penyesuaian biaya *penekhangan*, penghapusan alasan ekonomi untuk melaksanakan sebambangan, dan anjuran penggunaan mobil dalam melarikan gadis.

Perubahan dalam praktik tradisi Sebambangan di Desa Lehan dipacu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hukum, norma sosial, aspek ekonomi, dan modernisasi. Dampak perubahan regulasi hukum menciptakan tuntutan adaptasi agar tradisi tetap relevan dan sah secara legal sehingga dalam melarikan gadis harus ada kesepakatan dan adanya batas minimal usia.

Pergeseran norma sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi Sebambangan, di mana pertimbangan ekonomi atau kekayaan tidak lagi menjadi salah satu alasan. Penyesuaian nilai uang dalam praktik tradisi

juga menjadi langkah bijak untuk mengakomodasi perubahan ekonomi, memastikan agar pelaksanaan tradisi tetap sesuai dengan nilai mata uang dan harga barang yang berkembang. Modernisasi juga pendorong perubahan, sebagai contoh anjuran penggunaan kendaraan mobil untuk sebambangan.

Dalam perspektif *masalah mursalah* maka perubahan yang terjadi dapat digolongkan *masalah hajjiyat*. Adaptasi terhadap perubahan hukum, norma sosial, aspek ekonomi, dan modernisasi membawa kemudahan dalam pelaksanaan dan supaya terhindar dari kesulitan yang mungkin terjadi.

B. Saran-saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian:

1. Untuk warga Desa Lehan, terutama para orang tua dan generasi muda, penting untuk menjaga warisan budaya tradisional sebambangan. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan mematuhi nilai-nilai agama, norma-norma adat yang berlaku, dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Tokoh adat dan para pemimpin masyarakat perlu menyampaikan informasi tentang makna sebenarnya dari tradisi sebambangan kepada warga adat Lampung pepadun, terutama di Desa Lehan. Ini mencakup penjelasan mengenai esensi dari tradisi sebambangan serta prosedur yang tepat sesuai dengan nilai-nilai normatif, hukum adat, dan hukum perkawinan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dalam interpretasi mengenai tradisi sebambangan, dan untuk memastikan bahwa

tradisi ini tetap selaras dengan ajaran agama Islam, norma-norma adat, dan regulasi perkawinan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Amir, Muhammad bin Ismail. *Subulussalam Jilid 3-4*. Bandung: Dahlan.

Al-Ansari, Muhammad Zakariya. *Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, juz II*. Jeddah: Al-Haramain.

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin A.-M. bin B. Al-Ju'fi Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 3. Daar el-hadith

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Ibn Ismail. *Al-Jami' al-Sahih*. Kairo: al Maktabah al-Salafiyah, 1980 H.

Al-Dimayati, Muhammad Syata. *I'annah al-Talibin, juz III*. Bandung: al-Ma'arif.

Al-Ja'fi, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al. *Shahih Bukhari Jilid 3*. Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Jalaluddin al-Mahally. *Al-Mahally, juz III*. Indonesia: Nur Asia.

2. Fiqih dan Hukum Islam

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazdahib al-Arba'ah*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Shan'ani. *Subul al-Salam, jilid III*. Semarang: Thoha Putra.

Asy-Sya'raniy, Abdul Wahhab. *Kasyful Gimmah an Jami'il Ummah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1988.

Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1997.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Fawz, R. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No.1 2018.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamdani, Sa'id Thalib al-. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Hanifa Amalia Sururi. "Tradisi Sebimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)." *Thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Idham. "Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis)." *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Nada, Abu, Ahmad. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, diterjemahkan oleh Nila Nur Fajariyah. Solo: Kiswah Media, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- SA, Sabarudin. *Lampung Pepadun dan Saibat/Pesisir Dialek O/Nyow dan Dialek A/Api*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk., Ushul Fiqih, Cetakan ke-9. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Surabaya: Cv. Imtiyaz, 2013.

Zuhaily, Wahhab. *al-Fiqhul Islami*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

3. Hukum Adat dan Kajian Budaya

Anton, Trihasnanto. "Eksistensi Gamolan di Masyarakat Kota Bandar Lampung Melalui Internalisasi dan Sosialisasi." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, vol. 3, no. 2, Desember 2016.

Amanda, Claudia, et al. "Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya bagi Masyarakat Muslim." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, no. 5, 2021, pp. 924-925.

Anton, Trihasnanto. "Eksistensi Gamolan di Masyarakat Kota Bandar Lampung Melalui Internalisasi dan Sosialisasi." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, vol. 3, no. 2, Desember 2016.

Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cita, 1992.

Comelan, James. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hanifah, Azhaar Afaf. "Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan)." *Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama*, UIN Raden Intan Lampung, vol. 1, no. 2, Juli-Desember 2020.

Kherustika, Zuraída, dkk. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Museum Provinsi Lampung "Ruwa Jurai", 2010

Khoirul, N., Sumiyatun, & Hidayat, B. "Proses Adat Perkawinan Sebambangan Marga Sekampung Libo di Jabung Lampung Timur." *Jurnal Swarnadwipa*, vol. 3, No.1, 2019.

Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, dan Ni Made Wiasti. "Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur." *Sunari Penjor*, vol. 6, no. 1, Maret 2022.

Nanang Khoirul, Sumiyatun, dan Bobi Hidayat. "Proses Adat Perkawinan Seimbang Marga Sekampung Libo Di Jabung Lampung Timur." *Jurnal Swarnadwipa*, vol. 3, no. 1, 2019.

Ririn Setiawati, dan Zulkipli Lessy. "Diskriminasi Terhadap Perempuan: Analisis Budaya Seimbang perspektif Feminisme." *Jurnal Inada*, vol. 5, no. 2, Desember 2022.

Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009, cet. ke-3.

Siniraya, Esther Helena, dkk. *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2010.

Terhaar, Barend. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, cet. ke-3. Bandung: Alfabeta, 2013

Widia, Aprina. "Dinamika Seimbang Suku Lampung di Desa Mataram Marga di Tinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia." *Skripsi IAIN Metro*, 2019.

4. Metode Penelitian

Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*, cetakan ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Sangadji, Etamamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Siswanto, Victorianus Aties. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Komplikasi Hukum Islam

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*. Bandung: Fokus Media, 2016.

